



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/PDT.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : WELLY RUMBEKWAN
Tempat lahir : Doom 06 Jun I 1955
Umur : 67 tahun
Pekerjaan : Pensiunan/Guru
Alamat : Jl. Noho RT/RW 001/002, Dum Barat , Sorong Kepulauan,
Kota Sorong- Prop. Papua Barat,

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Nama : REHUNCE MAMBRAKU
Tempat lahir : Yenbekwan, 23 November, 1967
Umur : 48 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Pattimura, RT.03/ RW.03, Doom Timur, Distrik Sorong
Kepulauan, Kota Sorong, Prop. Papua Barat,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 41/PDT-G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara agama di Gereja Ebenhaeser Solol pada tanggal 31 Oktober 1999 dan telah tercatat di Kantor Capil 31 Oktober 1999, berdasarkan kutipan Akta Perkawinan No. 9205KW11112013-0001.
2. Bahwa dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir / memiliki 3 (Tiga) Orang Anak bernama :

1) Nama : **SIMON PETRUS RUMBEKWAN**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Doom, 21 Februari 2000

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 9205.LU.11112013-0013

2) Nama : **HELENA GRACE RUMBEKWAN**

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Doom, 07 Agustus 2003

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 474.I/191

3) Nama : **KALVIAN KAMASAN RUMBEKWAN**

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal Lahir : Sorong, 11 Mei 2015

Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 9205.LT.14102015-0019

3. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat masih harmonis layaknya pasangan suami istri, hingga di tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat karena istri lirikan diri kawin dengan laki-laki lain, akhirnya kita tinggal terpisah dari tahun 2020 sampai saat ini.

4. Tahun berganti tahun harapan penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah sangat sulit dipertahankan, sudah 1 (satu) tahun kami berpisah dan tidak ada lagi kebersamaan sebagai hubungan pasangan suami istri, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin lagi tercapai, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Perceraian.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Ebenhaeser Solol pada tanggal 31 Oktober 1999 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat berdasarkan kutipan Akta Pernikahan No. KW11112013-0001 Putus karena Perceraian, dengan segala akibat-akibat hukumnya.
3. Menetapkan anak sah yang lahir dalam perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :
 - **SIMON PETRUS**. Anak laki-laki, Lahir di Doom pada tanggal 21 Februari tahun 2000, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 9205.LU.11112013-0013
 - **HELENA GRACE RUMBEKWAN**. Anak Perempuan, Lahir di Doom pada tanggal 07 Agustus tahun 2003, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 474.I/191
 - **KALVIAN KAMASAN RUMBEKWAN** Anak laki-laki, Lahir di Sorong pada tanggal 11 Mei tahun 2015, berdasarkan Akta Kelahiran nomor : 9205.LT.14102015-0019

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut akan tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan orang tua

Penggugat oleh karena anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan

orang tua Penggugat

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kota Sorong agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian.
5. Membebani Penggugat untuk membayar perkara ini.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan yaitu tanggal 9 Maret 2021, untuk Penggugat menghadap sendiri di persidangan, tetapi pihak Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir di persidangan, sehingga Hakim Ketua Majelis menunda persidangan ke hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah di tentukan yaitu tanggal 16 Maret 2021, Pihak penggugat hadir, akan tetapi pihak tergugat tidak hadir; sehingga Hakim Ketua Majelis menunda persidangan ke hari Rabu tanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah di tentukan yaitu tanggal 23 Maret 2021, Pihak penggugat hadir, dan pihak tergugat juga hadir di persidangan persidangan dilanjutkan ke Proses mediasi, akan tetapi proses mediasi gagal,

Menimbang bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 14 April 2021, sehingga persidangan dilanjutkan ke pembacaan Gugatan Oleh Pihak Penggugat, dan selanjutnya Hakim Ketua Majelis menunda sidang ke hari Rabu tanggal 21 April 2021 untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat menyampaikan jawabannya antara lain;

1. Sebagaimana alas an alas an yang di kemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatan Perceraian pada nomor urut 1,2,3,4 dan point ke 3 terakhir dalam gugatan, saya Tergugat meyakini semua benar;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, pada persidangan tanggal

3 Mei 2021, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. WELLY RUMBEKWAN Nomor 9205110606550001, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) An. WELLY RUMBEKWAN Nomor 9271041807180001, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9205-KW-11112013-0001, sesuai dengan foto copynya, (Bukti : P. 3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. SIMON PETRUS RUMBERKWAN Nomor 9205-LU-11112013-0013, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. HELENA GRACE RUMBERKWAN Nomor 9205-LU-11112013-0012, sesuai dengan foto copynya, (Bukti : P. 5) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. KALVIAN KAMASAN RUMBERKWAN Nomor 9205-LT-14102015-0019, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 6) ;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau diambil janjinya terlebih dahulu masing-masing sebagai berikut:

1. ESAU RUMBEKWAN

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah dihadirkan dipersidangan ini dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ebenhaeser Solol pada tanggal 31 Oktober 1999, akan tetapi saksi tidak hadir;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu nama-nama anak tersebut yaitu SIMON PETRUS RUMBEKWAN, lahir di Doom pada tanggal 21 Pebruari 2000, HELENA GRACE RUMBERKWAN, lahir di Doom pada tanggal 07 Agustus 2003 dan KALVIAN KAMASAN RUMBERKWAN lahir di Sorong pada tanggal 11 mei 2015 ;
- Bahwa masalah antara penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan perceraian karena mereka pertengkaran/ percekcoakan terus-menerus ;
- Bahwa Persoalan Penggugat dan Tergugat hingga pertengkaran karena Tergugat lari dari rumah dan kawin bersama laki-laki lain ;
- Bahwa Sebelum Penggugat melakukan gugatan perceraian di Pengadilan, mereka tidak bersama lagi serumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama serumah sejak Tahun 2020 ;
- Bahwa Ketiga anak tersebut ikut Penggugat (ayahnya) ;
- Bahawa saksi tahu Penggugat sudah bekerja Pegawai Negeri Sipil dan sekarang sudah Pensiun ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul Tergugat ;

2. FELIKS P. MANOBI

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada masalah dihadirkan dipersidangan ini dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Ebenhaeser Solol pada tanggal 31 Oktober 1999, akan tetapi saksi tidak hadir;
 - Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
 - Bahwa saksi tahu nama-nama anak tersebut yaitu SIMON PETRUS RUMBEKWAN, lahir di Doom pada tanggal 21 Pebruari 2000, HELENA GRACE RUMBERKWAN, lahir di Doom pada tanggal 07 Agustus 2003 dan KALVIAN KAMASAN RUMBERKWAN lahir di Sorong pada tanggal 11 mei 2015 ;
 - Bahwa masalah antara penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan perceraian karena mereka pertengkaran/ percekcoan terus-menerus ;
 - Bahwa Persoalan Penggugat dan Tergugat hingga pertengkaran karena Tergugat lari dari rumah dan kawin bersama laki-laki lain ;
 - Bahwa Sebelum Penggugat melakukan gugatan perceraian di Pengadilan, mereka tidak bersama lagi serumah ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama serumah sejak Tahun 2020 ;
 - Bahwa Ketiga anak tersebut ikut Penggugat (ayahnya) ;
 - Bahawa saksi tahu Penggugat sudah bekerja Pegawai Negeri Sipil dan sekarang sudah Pensiun ;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah memukul Tergugat ;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat dalilkan karena antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah sejak tahun 2020, diman Tergugat telah melarikan diri lari kawin dengan Laki-laki lain, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020, dan Penggugat tinggal hanya bersama anak-anak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang di ajukan Penggugat nyatalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Raja Ampat, sesuai kutipan akta perkawinan tanggal 11 November 2013, Nomor; KW 111120130001, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melakukan Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rajan Ampat, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Bab V Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Bab III Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan dalam Title IV bagian pertama RBg, bagi suami istri yang terikat tali perkawinan yang sah, dimungkinkan untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan jalan perceraian apabila syarat-syarat yang ditentukan untuk terjadinya perceraian itu terpenuhi ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jalur hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah melalui Pengadilan, oleh karena perkawinan tersebut dilakukan di Dinas Kependudukan Kota Sorong adalah alasan yang dijadikan dasar dalam gugatan Penggugat adalah karena masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama-sama lagi sejak Januari 2020, dimana Tergugat telah pergi lari kawin dengan laik-laki lain, dan sebagaimana bukti – bukti relas panggilan terhadap tergugat, maka adalah sudah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sorong dan Majelis berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-salasan salah satunya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak bulan Januari 2020, dan Tergugat membenarkannya sesuai dengan surat Jawaban Tergugat, maka menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tepat dan sebagai alasan – alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, membuktikan bahwa benar telah terjadi Perselisihan yang mana Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, di karenakan Tergugat pada tahun 2020, Tergugat telah pergi lari kawin dengan laki-laki lain dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi, dimana saksi **ESAU RUMBEKWAN** dan **Felix**

P Manobi, sebagai Saudara Penggugat, saksi diceritakan bahwa penggugat dan tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2020,

Menimbang bahwa, penggugat telah mengupayakan penyelamatan bahtera rumah tangga penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak pernah mencapai titik temu karena tergugat penggugat sudah pergi hidup dengan laki-laki lain, danb tidak hidup bersama, sehingga Penggugat tetap melanjutkan perkara ini di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim mendapat adanya fakta hukum bahwa telah perselisihan dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bilamana tujuan yang dimaksud tidak dapat tercapai oleh karena suatu hambatan-hambatan kecil dalam membina rumah tangga, maka akan mengakibatkan perkawinan itu putus ;

Menimbang, bahwa kata “kekal” yang merupakan tujuan dari perkawinan tidaklah mutlak harus terpenuhi karena dalam menjalani biduk rumah tangga seseorang sangat sulit mengendalikan ego masing-masing sehingga menyulut adanya api didalam kehidupan rumah tangga yang dapat berujung terjadinya perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang man Tergugat telah pergi hidup dengan Laki-laki lain sejak tahun 2020 serta fakta yang terjadi di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020, tidak hidup bersama dalam suatu biduk rumah tangga yang utuh disamping permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan diatas haruslah dikonstruksikan sebagai keadaan perselisihan dan tidak ada harapan hidup rukun sebagaimana dimaksud pada poin 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 534

K/PDT/1996, tanggal 18 Juni 1996 dalam kaidah hukumnya menyebutkan “Dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menganggap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya Majelis memutuskan perkawinan Pengugat dan Tergugat yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, sesuai Akta Perkawinan tertanggal 11 November 2013, Nomor KW.111120130001, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, harus diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu anak KALVIAN KAMASAN RUMBEKWAN, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-6 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya adalah **(1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;**

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh tersebut diberi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, walaupun dalam Pengawasan Pengugat, dengan harapan adanya kedekatan psikologis dan ikatan bathin antara Ibu dan anak;

Menimbang, bahwa terhadap anak Pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama SIMON PETRUS RUMBEKWAN dan HELENA GRACE RUMBEKWAN, , sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P.4 dan P.5- maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak anak tersebut sudah berusia dewasa sehingga Majelis Hakim tidak

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkannya karena telah berusia dewasa yaitu diatas 18 (delapan belas)
tahun keatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan
Penggugat mengenai hak anak cukup beralasan untuk di kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan karenanya pula Tergugat selaku
pihak yang kalah sebagaimana Pasal 192 RBg haruslah dihukum untuk membayar
biaya perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9
tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Menurut Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan
Tergugat pada tanggal 11 November 2013, sesuai dengan Surat Nikah No: KW.
111120130001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Raja Ampat, putus karena perceraian dengan segala akibat
hukumnya ;
3. Menyatakan anak Ketika yang merupakan hasil buah perkawinan
Penggugat dan Tergugat yang bernama: Akta Kelahiran atas nama KALVIAN
KAMASAN RUMBEKWAN, Tetap berada dibawah pengasuhan dan
pemeliharaan Penggugat, den Tergugat;
4. Menyatakan anak Pertama SIMON PETRUS RUMBEKWAN dan anak
kedua HELENA GRACE RUMBEKWAN, tidak di kabulkan kerena telah dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat
yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan/ Salinan putusan perceraian ini yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, guna didaftarkan

putusan perceraian ini dalam daftar/ register yang diperuntukan untuk itu dan

menerbitkan akta perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perceraian ini sebesar Rp. 800, 000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 25 April 2021, oleh kami HATIJAH AVERIEN PADUWI,SH. sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, SH, dan BERNADUS PAPENDANG. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu MARIA E INDA,SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pengugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LUTFI TOMU,SH

HATIJAH, A, PADUWI.SH

BERNADUS PAPENDANG ,SH

Panitera Pengganti,

MARIA E INDA, SH.

Perincian Biaya Proses ;

- Biaya daftar : Rp. 30.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/PN SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya panggilan : Rp. 700.000,-
 - Materai : Rp. 10.000,-
 - Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)